

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGURANGI EKSPOR MINERAL
MENTAH KE JEPANG SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG MINERBA
NO 4 TAHUN 2009**

Oleh:
Fitri sanjaya
(fitr3sanjaya@ymail.com)

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

Bibliografi: 23 Buku, 1 Skripsi, 6 Jurnal, 25 Artikel, 43 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research discusses the Indonesian government policies reduce raw mineral exports to Japan, after the enactment of legislation number 4 of 2009. Mining policy has caused considerable turmoil serious, many stakeholders in the mining sector who do not agree with this policy among Japanese and mining companies in Indonesia. This policy is difficult to accept because it is considered to be difficult and hurt the company. To discuss the problem of mineral export policies Indonesia using qualitative research methodology explanative, where data collection using literature data collection techniques (library research) derived from sources in the form of literature (books), periodicals such as newspapers, magazines, journals, and scientific articles. In discussing the problem of mineral export policies used foreign policy theory Richard Snyder for more in-depth look at the measures taken by the Indonesian government. Reduction policies raw mineral exports to Japan by Indonesia because the Indonesian government will develop downstream mining sector by processing and refining of minerals in the country, and reduce the export of raw mineral raw materials in order to meet domestic mineral processing. The policy is a step to improve the national development.

Keywords: Law And Coal, Mineral Export Policies, Downstream Mining, Nickel

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia mengurangi ekspor mineral mentah ke Jepang setelah pemberlakuan undang-undang minerba No.4 Tahun 2009. Ekspor mineral yang dibatasi untuk di ekspor adalah emas, nikel, bauksit, bijih

besi, tembaga dan batu bara¹. Melihat dari banyaknya mineral mentah yang dikurangi volume ekspornya maka dari itu dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya pada mineral mentah berupa

¹Budi Sulistyono, *Menggali Potensi Pendapatan Negara Pasca-Pemberlakuan UU Minerba*, Dikutip Dari http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Opini_UU_Minerba_220114.pdf pada 10 November 2014

nikel. Dan yang dimaksud dengan mineral mentah dalam penelitian ini adalah sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau paduan yang belum melalui proses pemurnian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disahkan pada 12 Januari 2009. Dan Undang-Undang ini resmi berlaku pada 12 Januari 2014. Dengan terbitnya Undang-Undang ini maka pengelolaan mineral dan batubara dilakukan dengan berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan serta berpihakan kepada kepentingan bangsa dan Negara,² Didalam UU minerba tersebut mewajibkan perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam undang-undang ini semangat untuk mendorong penciptaan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah minerba bahkan telah muncul dari sisi hulu. Dalam Pasal 102 disebutkan:³

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

² Majalah internal direktorat jenderal mineral dan batubara. Warta minerba: *meningkatkan kinerja sub sektor minerba*, edisi xv. April 2013, hlm 5.

³Kementerian Perindustrian Republic Indonesia. *Analisa Biaya Manfaat Larangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industry: Study Kasus Nikel Dan Tembaga*. Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian .2012. Hlm 11

Selanjutnya Pasal 103 menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah tersebut:⁴

- a. *Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.*
- b. *Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dirnaksud pasal ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.*¹¹¹
- c. *Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pemerintah tentu menyadari bahwa pembangunan fasilitas pengolahan membutuhkan waktu dan persiapan. Oleh karena itu untuk mempersiapkan fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil penambangan, Pasal 170 menjelaskan:⁵

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki fasilitas peleburan dan pengolahan pada tahun 2014. Untuk melanjutkan dan menjalankan Undang-Undang ini diperlukan

⁴ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 103 hlm 23

⁵ *Ibid*, hlm 35

sebuah aturan yang mendukungnya yang lebih operasional seperti peraturan di tingkat kementerian, dengan maksud untuk memperkuat UU No 4 Tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan ini memberikan ketentuan pengolahan dan pemurnian mineral minimum sebelum suatu bahan mineral dapat diekspor. Dalam Pasal 13 ayat 1 diatur secara khusus keharusan mengolah mineral untuk diekspor.⁶

Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang tembaga, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Untuk itu melalui kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan kontribusi sub sektor mineral dan batubara bagi perekonomian nasional, Ditjen Minerba menetapkan beberapa arah bentuk kebijakan yang bertujuan untuk pengembangan sektor pertambangan antara lain yaitu: (a) memberikan kapasitas dan transparansi dalam kegiatan pertambangan, (b) melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batu bara untuk kebutuhan dalam

negeri, (c) melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan, (d) mendorong peningkatan investasi dan penerimaan Negara, (e) mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang, dan (f) mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi pasca tambang. Semua kebijakan yang di ambil oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan untuk pembangaunan nasional yang lebih baik melalui pengutan dan pembangunan industry hilir.⁷

Dimana didalam Undang Undang no 4 tahun 2009 ini mengisyaratkan bahwa mulai awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2014 pemerintah Indonesia menyatakan Undang-Undang ini berlaku, ekspor bijih mineral mentah akan dibatasi dan dikurangi, namun ekspor masih dapat dilakukan dengan ketentuan seperti perusahaan harus membangun *smelter* yang berguna sebagai pengolah bahan bijih mineral mentah menjadi setegah jadi. Karena selama ini Indonesia hanya mengekspor bahan mentah saja, dengan kata lain selama ini Indonesia hanya menggali dan menjual. Dengan adanya kebijakan ini tentu saja akan mendatangkan nilai lebih bagi Indonesia.

Untuk menganalisa kebijakan pengurangan ekspor mineral mentah yang di berlakukan oleh pemerintah Indonesia penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri (*Internal-Eksternal setting*) dari Richard Snyder. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif eksplanatif, dimana pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yang berasal dari sumber-sumber yang berupa literature (buku-buku), terbitan berkala seperti surat kabar, majalah, jurnal, dan berbagai artikel ilmiah yang dapat menjelaskan apa yang

⁶ *Ibid*, hlm 12

⁷ *ibid*

menjadi factor-faktor pemerintah mengambil kebijakan mengurangi ekspor mineral mentah ke Jepang tahun 2009.

Hasil Dan pembahasan Hubungan Perdagangan Indonesia Dan Jepang Dalam IJEPA

Jepang merupakan negara mitra perdangan yang paling utama bagi Indonesia. Begitu juga dengan Jepang yang menilai Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting di Asia. Antara pemerintah Indonesia dan Jepang sudah terikat dengan sebuah perjanjian liberalisasi perdagangan yang di sepakati dalam *Indonesia-Japan Economic partnership agreement* (IJEPA). Perjanjian ini disepakati untuk dimulai pada 1 juli 2008.⁸ IJEPA merupakan dasar yang sangat penting bagi kerjasama perdagangan Indonesia dan Jepang dalam kerjasama ini juga terdapat kesepakatan yang berkenaan dengan energi dan mineral atas dasar itu maka peneliti menganggap penting membahas kerjasama perdagangan Indonesia dan Jepang.

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama perdagangan antara dua negara,⁹ dalam pembahasan ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang sudah cukup lama di rencanakan dimna pada bulan juni 2003 Indonesia dan Jepang sepakat menggeli lebih dalam kemungkinan diwujudkannyakerjasama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Yang kemudian kemudian membentuk joint *study group* yang membahas lebih mendalam bentuk dan masa depan kerjasama tersebut.¹⁰

Dalam proses pembentukan kerjasama ini memerlukan waktu yang cukup panjang dimana pada tanggal 2 juni kedua pemimpin negara yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi/ perundingan *Indonesia - Japan Economic partnership agreement* (IJEPA).¹¹

Perundingan IJEPA

Perundingan dalam menentukan dasar dan masa depan IJEPA ini memakan setidaknya 2 tahun yaitu antara bulan juli 2005 sampai pada bulan juni 2007 dan resmi berlaku pada juli 2008 dengan disepakati oleh masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Jepang sangat serius untuk membentuk kerjasama ekonomi, dalam pembentukan *Indonesia-Japan Economic partnership agreement* (IJEPA) terjadi tujuh kali putaran perundingan yang terjadi selama dua tahun.

Putaran I perundingan IJEPA dilaksanakan pada tanggal 14-15 juli 2005 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Dalam putaran ini membahas landasan atau kerangka modalitas, kerangka modalitas yang di hasilkan dalam perundingan ini adalah prinsip dasar, struktur dan jangkauan, tempat, dan frekwensi untuk proses perundingan selanjutnya.¹²

Putaran II perundingan IJEPA dilaksanakan pada 11 oktober 2005, yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Dalam perundingan ke dua ini kedua pemerintah membahas tentang perdagangan sektor barang dan jasa, permasalahan penanaman modal investasi dan kerjasama bilateral. Dan

⁸ Achdiat Atmawinata, Dan Kawan-Kawan, *Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global Deparemen Perindustrian*. Desember 2008. Hal 3-16

⁹ Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional: Buku 1 Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009, Hlm 100

¹⁰ *Joint statement on japan-indonesia summit meeting 24 juli 2003* dikutip dalam

http://www.Mofa.go.jp/English/mf_review/361_03.Html. yang di kutip pada 1 desember 2014

¹¹ *Op cit.* hal 3-16

¹² Fitriana, *Rencana Leberalisasi UU Penanaman Modal No.25 T.2007 Studi Kasus: Isu Investasi Pada Perjanjiankemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA-Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement)*, 2008. Hal 47

kedua negara tersebut juga sepakat untuk membicarakan BFTA setiap dua bulan untuk dapat menyelesaikan perundingan EPA secepatnya. Dalam perundingan ini kedua negara juga saling mengutarakan keinginannya, Jepang menginginkan Indonesia menurunkan tariff sektor otomotif dan komponen kendaraan. Sementara itu Indonesia meminta Jepang untuk membantu dalam pengaturan ikan tuna, Indonesia berharap bisa mengeksport daging dan hasil peternakan ke Jepang. Selain itu Indonesia juga menginginkan Jepang membantu Transfer teknologi untuk mengembangkan industry elektronik lokal.

Putaran III perundingan IJEPA berlangsung selama 5 hari di Jakarta pada 9-13 Februari 2006. Dalam perundingan ini masing-masing negara mengajukan keinginannya seperti penawaran penurunan produk dan meminta akses untuk tenaga kerja Indonesia di Jepang dan di pihak Jepang menginginkan Indonesia memperbaiki iklim penanaman modal atau investasi agar pelaku usaha Jepang tertarik masuk ke Indonesia.

Putaran IV perundingan IJEPA berlangsung selama 4 hari mulai pada tanggal 17-21 April 2006 di Tokyo. Dalam perundingan ini pemerintah Indonesia mengusulkan 9 *technical cooperation* di sektor Energi dan Sumber daya mineral.¹³ Program ini merupakan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, dan pendek dengan pendanaan berasal dari pemerintah Jepang sebagai imbalan atas kebijakan pemerintah Indonesia yang menguntungkan Jepang. Empat program di antaranya berasal dari balitbang ESDM yaitu program pengembangan pencairan batubara, pengembangan demostrasi menanam UBC-

Upgrate Brown Coal, pengembangan CBM-*Coal Bed Methane* dan pengembangan energy geothermal untuk listrik dan non-listrik, pembiayaan program ini selama 3 (*tiga*) tahun terhitung mulai tahun 2006.

Dalam perundingan IJEPA ini, pemerintah Jepang memaparkan elemen esensial pada sumber daya energi dan mineral dalam IJEPA meliputi isu perbaikan iklim penanaman modal atau investasi, stabilitas persediaan, dialog kebijakan, kerjasama dan ukuran lingkungan di sektor sumber daya mineral, dalam kesempatan ini pemerintah Indonesia mengunjungi beberapa perusahaan energi di Jepang.¹⁴

Putara ke-V perundingan IJEPA berlangsung di Jakarta pada tanggal 2-5 Agustus 2006. Dalam perundingan tersebut kedua negara membahas kelompok-kelompok kerja seperti perdagangan barang dan sjasa, dan investasi. Juga membahas hal-hal yang menjadi titik perjatan serta draf perjanjian dalam kemitraan *Indonesia-Japan Economic partnership agreement* (IJEPA).¹⁵

Putaran ke-VI perundingan IJEPA merupakan pertemuan untuk melakukan kesepakatan terhadap draf-draf kerjasama *Indonesia-Japan Economic partnership agreement* (IJEPA). Dalam pertemuan ini kedua negara menandatangani kesepakatan (MoU- *Memorandum of understanding*) yang kemudia pada pertemuan ke VII pada tanggal 1 juli 2008 kesepakatan tersebut diberlakukan. Adapun sektor-sektor yang di sepakati dalam kerjasama IJEPA tersebut ialah:¹⁶

1. *Trade in Goods.*
2. *Rules of Origin.*
3. *Customs Procedures.*
4. *Investment.*
5. *Trade in Services.*
6. *Move of Natural Persons.*
7. *Energy and Mineral Resoures.*

¹³ Bukti Daulay Dan Deden Sukarna, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, 2006. Dikutip Dalam [Http://www.Tekmira.Esdm.Go.Id](http://www.tekmira.esdm.go.id) Di Akses Pada 02 Desember 2014

¹⁴ Fitriana, *Op Cit*, hlm 51-52

¹⁵ *Ibid*, hal53

¹⁶ Achdiat Atmawinata, *Op Cit*, Hlm 3-16

8. *Intellectual property right.*
9. *Government Procurement.*
10. *Competition Policy.*
11. *Cooperation.*

Salah satu sektor yang disepakati dalam kerjasama *Indonesia-Japan Economic partnership agreement* (IJEPA) adalah sektor energi dan mineral. Dengan demikian IJEPA juga sangat berpengaruh terhadap industri mineral dan perdagangan mineral Indonesia. Tidak hanya itu kerjasama antara pemerintah Jepang dan Indonesia di sektor energi dan mineral juga menarik Investor asing asal Jepang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang sangat berpengaruh terhadap industri mineral dalam negeri baik itu pertambangan maupun pengolahan mineral.

Dasar Pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia merupakan negara yang diberi anugrah sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral yang selama ini menjadi kekuatan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" namun dalam implementasinya banyak kendala yang ditemui, mulai dari kerugian lingkungan, dampak social, pembangunan yang tidak merata. Dan dominannya kekuasaan asing dalam pengelolaan sektor pertambangan. Pertambangan telah menimbulkan peta ekonomi baru di daerah yang duanya terpencil, termasuk penyerapan tenaga langsung dan tak langsung.

Pertambangan merupakan sektor yang penting tapi peraturan di sektor ini sangat minim, minimnya peraturan juga mempengaruhi investasi di sektor ini sejak tahun 1996 sampai 2004 menunjukkan

penurunan investasi di sektor mineral dan batubara. Beberapa hambatan utama dalam berinvestasi di Indonesia adalah¹⁷

1. Rezim financial yang tidak menarik, tidak ada kompetisi
2. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling bertentangan.
3. Tidak ada kepastian tentang otonomi daerah
4. Kurangnya perlindungan dan keamanan bagi asset yang dimiliki

Harapan untuk meningkatkan Industri pertambangan dilakukan pemerintah dengan adanya Undang-undang mineral dan batubara No.4 Tahun 2009 yang akan menggantikan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Dengan diterbitkannya Undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan industri yang kondusif dan kembali memulihkan kepercayaan public terhadap investasi pertambangan di Indonesia. Undang-undang dinilai lebih peduli dengan lingkungan. Undang-undang ini memperkenalkan izin usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan menghapus perjanjian kontrak karya bagi para investor.

Selain Izin usaha pertambangan (IUP) terdapat juga IPR-ijin pertambangan rakyat untuk melakukan aktifitas pertambangan di WPR-wilayah pertambangan rakyat. Dan IUPK-ijin usaha pertambangan khusus untuk melakukan aktifitas pertambangan di WIUPK. Pengelompokan bahan galian juga dibedakan, pengelompokan bahan galian ini terdiri dari radioaktif, logam, non-logam, dan batuan dan ada pengelompokan batubara. Dengan demikian pemberian izin dari kuasa pertambangan adalah dikaitkan dengan kuasa pertambangannya yang dibedakan berdasarkan jenis bahan mineral serta dikaitkan dengan luasnya lahan maupun kapasitas kemampuan financial dari

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014 hlm 104

kontraktor (badan usaha atau BUMN/BUMD), koperasi maupun perorangan yang ingin melakukan usaha pertambangan.

Undang-undang mineral dan batubara ini juga mengatur tentang royalti untuk pemerintah. Total royalty yang harus diberikan pengusaha tambang ke pemerintah adalah sebesar 10%, dijelaskan dalam pasal 129 ayat (1), menyebutkan pemegang izin pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara, wajib membayar 4% kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Kemudian 6% royalti untuk pemerintah daerah di bagi lagi yaitu 1% untuk pemerintah Provinsi, 2,5% untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 2,5% lagi untuk pemerintahan kabupaten/kota di provinsi yang sama.

Undang-undang ini mencerminkan dominasi negara yang kental, hal tersebut dapat dilihat dari proses prizinan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang mencerminkan kaidah hukum pertambangan internasional melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel serta simpel secara administratif. Negara yang dapat menentukan pihak yang layak mendapatkan perizinan pengolahan/pengusahaan MB, tanpa membedakan setatus domestic atau asing. Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009 juga mewajibkan pengembangan industri pengolahan MB di dalam negeri dengan melakukan pembangunan *smelter* untuk pengolahan dan pemurnian. Kewajiban ini dinilai sebagai terobosan bagi proses peningkatan nilai tambah, dalam upaya mendukung kemandirian nasional melalui industri manufaktur di sektor pertambangan.¹⁸

Pro dan kontra UU Minerba No.4 Tahun 2009

¹⁸ *Ibid*, hlm 113

Dalam proses perancangan Undang-undang mineral dan batubara di dewan perwakilan rakyat (DPR) sudah molor tiga bulan dari jadwal yang ditentukan. Membuat undang-undang baru dalam pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia kedepannya tidak mudah. Karena banyak kepentingan yang menyebabkan perumusan kebijakan pertambangan mengalami tarik ulur. Lima tahun terakhir industri pertambangan telah mendapat sorotan. Terdapat beberapa masalah yang menjadi perhatian dalam sektor pertambangan seperti, kerusakan lingkungan, sampai pada perambahan hutan lindung, serta isu manfaat langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan yang dinilai tidak seimbang antara pendapatan yang dikeruk perusahaan dan pendapatan masyarakat yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan.

Ada beberapa isu strategis didalam UU mineral dan batubara *pertama*, semacam bentuk kontrak karya untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang dalam jumlah besar, namun sesuai amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan pengelolaan tambang tidak lagi dipegang pemerintah, tetapi diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Isu *kedua* adalah mengenai aturan pengalihan, diharapkan seluruh kontrak pertambangan yang telah ada tunduk pada Undang-undang tersebut. tidak menganal kontrak tetapi mengacu pada pada UU pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan tambang tidak lagi mengenal kontrak, yang ada hanya izin, terdapat dua izin yaitu izin usaha pertambangan (IUP) yang menyangkut seluruh wilayah terbuka secara umum dan izin usaha pertambangan (IKP) yang mengatur usaha pertambangan diwilayah yang termasuk pencadangan negara.¹⁹

Dengan adanya istilah izin telah mencerminkan komunikasi satu arah,

¹⁹ *Ibid*, hlm 117

dengan demikian izin dapat dijawab sewaktu-waktu yang menjadi masalah adalah investor memerlukan jaminan jangka panjang untuk investasinya. Ketidak pastian yang dialami perusahaan tambang misalnya perusahaan yang wilayah pertambangannya mencakup wilayah hutan maka perusahaan tersebut harus mengajukan perpanjangan aturan pinjam pakai setiap tahun. Masalahnya timbul jika lahan yang dijadikan wilayah hutan bertambang ha tersebut akan menimbulkan tumpang tindih dengan wilayah pertambangan.

Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009 tidak mencantumkan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, penyebabnya ialah undang-undang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menggunakan system kontrak karya (KK), tapi telah menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian usaha pertambangan (PUP). Filosofi undang-undang pertambangan mineral dan batubara adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, yang memposisikan diri lebih tinggi dari pada pelaku usaha pertambangan. Artinya apabila pemegang IUP atau PUP melakukan kesalahan, pemerintah Indonesia bisa langsung menjabut izin tersebut. hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam system kontrak karya. Filosofi lainnya seluruh cadangan mineral batubara sepenuhnya milik negara dan pengelolaannya diprioritaskan kepada BUMN, dengan menganjurkan setiap proyek pembangunan harus melibatkan BUMN dan perusahaan lokal. Meningkatkan nilai tambah dengan mewajibkan pengolahan bahan tambang di dalam negeri, meningkatkan *local content*, dan memperhatikan aspek lingkungan.²⁰

Mengenai undang-undang mineral dan batubara, berbagai pihak memberikan penilaian yang berbeda-beda, misalnya ada pihak yang menilai positif undang-undang

tersebut. awal mula munculnya kewajiban divestasi sesuai UU No.11 Tahun 1967 karena kemampuan pendanaan dari perusahaan lokal (PMDN) sangat minim, namun saat ini kemampuan pendanaan antara PMDN dan PMA hampir sama, bahkan soal teknologi pun PMDN bisa mendatangkannya dari luar negeri. Di lain pihak ada yang tidak sepakat dengan Undang-undang pertambangan mineral dan batubara. System perizinan dianggap tidak memiliki sifat hukum yang kuat jika dibandingkan dengan system kontrak.

Meskipun ketentuan masa peralihan UU No.11 Tahun 1967 ke UU No.4 Tahun 2009 sudah habis, tetapi untuk perusahaan pemilik kontrak yang ada seperti KK, PKP2B, dan KP masih dihormati dan tetap berlaku hingga masa kontrak selesai. Itu artinya tidak semata-mata perusahaan yang sudah memiliki kontrak, kontraknya dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pemilik kontrak harus mematuhi beberapa pasal dalam undang-undang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal yang harus diikuti oleh pemilik kontrak antara lain adalah hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban mengolah biji di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

Di Indonesia terdapat pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada “bawah tanah” atau “dikandung bumi” yang berbentuk tambang galian yang mengatur mengenai tanaman yang berada di permukaan bumi atau tanah di wilayah hukum Republik Indonesia, bahkan bahan tambangpun dibedakan, antara bahan tambang yang berasal dari karbon atau kandungan minyak dan gas dengan bahan tambang umum yang berbentuk keras. Terdapat juga sumber kekayaan alam yang berasal dari uap panas bumi atau geothermal yang dapat digunakan sebagai sarana pemutar turbin tenaga listrik dimana pengaturannya adalah berbeda dan tersendiri. Antara pengatur bahan galian yang keras seperti

²⁰ Ibid, Hlm 118

nikel, timah, tembaga, dan lain-lain. Dengan bahan tambang minyak/gas/karbon/uap panas bumi diatur dalam perangkat rezim yang berbeda.²¹

Hal tersebut mengakibatkan masalah tersendiri dalam usaha pertambangan yaitu adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan yang terkait dengan aktifitas perkebunan, pertanian, maupun hutan lindung, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara instansi departemen yang berwenang atas peraturan kegiatan yang berbeda-beda tersebut. baik itu ditingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Tentu saja masalah tersebut menimbulkan kerancuan dilapangan atas pelaksanaan pertambangan umum dengan kegiatan yang berbeda-beda tersebut.

Tidak Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara No 4 Tahun 2009, yang banyak mengalami pro dan kontra. Tetapi juga peraturan turunan dari UU No.4 Tahun 2009 yang mengalami pro dan kontra. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan empat aturan turunan undang-undang Minerba, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 dan Permendag No 4 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK/011/2014 terkait kegiatan ekspor mineral. Tanggapan beragam diberikan para peraturan turunan ini. Aturan turunan ini diapresiasi sekaligus ditolak oleh pengusaha pertambangan dan pemerhati pertambangan mineral. Hal tersebut dijelaskan dalam diskusi yang diadakan oleh Harian KONTAN pada Kamis 23 Januari 2014 dengan tema "*Kebijakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.*"

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa tokoh diantaranya adalah, Direktur

Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik, Direktur Utama PT Indosmelt dan Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia Natsir Mansyur, serta Ketua Working Group Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto. Ladjiman merupakan salah satu orang yang ikut menyusun draf UU Minerba, untuk itu dia sangat mendukung penerapan amanah UU minerba tersebut untuk melakukan pengolahan dan pemurnaan, namun dia juga mengatakan bahwa ternyata pemerintah belum sepenuhnya siap untuk melakukan implementasi aturan turunan dari UU Minerba tersebut.²²

Ketidaksiapan tersebut pemerintah dapat dilihat dari aturan turunannya. Setelah undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009 terbit, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengolahan Usaha Minerba.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan PP lagi yaitu PP No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Lalu, pemerintah merevisi PP No 23 Tahun 2010 menjadi PP No 24 Tahun 2012. Barulah kata Ladjiman, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.7 Tahun 2012 pada 6 Februari 2012 yang sangat kontroversial. Aturan ini mengatakan bahwa tiga bulan setelah diterbitkan Permen ESDM

²² Azis Husaini, Dan Muhammad Yazid, *Larangan Ekspor Menghasilkan Pro Kontra*. Dikutip Dalam http://www.lma-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:Larangan-Ekspor-Hasilkan-Pro-Kontra&catid=47:Media-News&Itemid=98&Lang=en Pada Tanggal 1 Januari 2015

²¹ *Ibid*, hlm 122

No II 2012, IUP harus melakukan pengolahan dan pemurnian. Ladjiman, mengatakan ini sangat sulit untuk diterima oleh pengusaha tambang. Setelah Permen No.7 Tahun 2012 tersebut ditentang habis-habisan oleh pengusaha pertambangan karena dinilai tidak masuk akal, maka Permen ESDM No 7 Tahun 2012 direvisi dan terbitlah Permen ESDM No.20 Tahun 2012. Permen ESDM No.20 Tahun 2012 mengatakan bahwa seluruh pengusaha baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) pertambangan harus sudah mengolah dan memurnikan mineral mentah di dalam negeri pada 12 Januari 2014.²³

Lasiman mengatakan, dengan melihat urutan dari penerbitan aturan turunan UU Minerba No.4 Tahun 2009 yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah terkesan tak siap melakukan program hilirisasi mineral. Misalnya dengan penerbitan, Permen ESDM No 7 Tahun 2012 yang kemudian diganti menjadi Permen ESDM No.20 Tahun 2012. "Ketika UU Minerba No.4 tahun 2009 disahkan, mestinya pemerintah langsung membuat PP dan Permen ESDM yang berkenaan dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri

karena pemerintah panik dan sudah salah sejak awal, akhirnya, revisi Permen ESDM No.20 Tahun 2012 yang kemudian menjadi Permen ESDM, No.1 Tahun 2014. Dilakukan dengan kompromi. Walaupun di akhir-akhir pembahasan nikel dan bauksit tidak bisa lagi diekspor. Selain itu para ahli di keenterian energy dan sumber daya mineral dinilai kurang memahami jenis-jenis mineral, dan terkait soal kadar olahan, mereka juga tidak mengetahui beberapa hal penting soal pasar. Misalnya, apakah dengan olahan sampai 99,99% itu ada yang mau beli atau tidak. Ladjiman mengatakan, yang belum dimengerti oleh ahli pertambangan di Kementerian ESDM. Misalnya olahan

dengan kadar tertentu sedang memiliki pasar yang bagus, untuk itu pengolahan harus dilakukan dengan kadar tersebut. Tetapi kalau pasar untuk olahan dengan kadar tersebut memiliki pasar yang tidak bagus maka perusahaan tidak olah sampai sekian persen.

Menyambung pernyataan Ladjiman, Ketua Working Group Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto mengatakan kesalahan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah lebih mengejar sisi hukum ketimbang sisi teknis. Dan akhirnya, pemerintah juga tidak tahu kadar mineral olahan sampai berapa persen yang laku di pasar. Tino juga mengatakan, persoalan utama sektor pertambangan bukan hanya belum adanya *added value*, namun juga kurangnya *transfer value*. Misalnya seberapa banyak orang Papua yang betul-betul disiapkan menjadi *engineering mining* oleh PT. Freeport-Indonesia.

Menyiapkan sumber daya manusia asal Indonesia di bidang pertambangan sangat penting untuk dilakukan yang diperlukan untuk menggantikan peran-peran perusahaan asing pemegang KK setelah masa kontrak perusahaan tersebut selesai. *Transfer value* berupa kesiapan Indonesia akan tetap menjadi pertanyaan besar ketika kontrak PT. Freeport akan habis pada tahun 2021 mendatang.

Pada waktu yang sama, Natsir Mansur, Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) mengatakan, UU Minerba bersama dua aturan turunannya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 sudah bagus dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan. "Dua aturan turunan UU Minerba sudah cukup bagus, namun pungutan bea keluar (BK) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 6/PMK/011/2014 terkait kegiatan ekspor mineral itu merugikan pengusaha. Natsir juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperkenalkan ekspor mineral

²³ *Ibid*

olahan tanpa pemurnian (konsentrat tembaga) untuk bisa diekspor hingga 2017. Dan dia juga menyampaikan keluhannya terhadap peraturan menteri keuangan yang masih menghambat ekspor dengan menetapkan BK yang dapat merugikan perusahaan.

Pada umumnya perusahaan pertambangan sangat mengapresiasi usaha pemerintah yang menerapkan aturan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Namun yang disesalkan oleh perusahaan pertambangan menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut terkesan memaksa. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya yang berkenaan dengan BK yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Dan masih banyak peraturan turunan yang dinilai tidak sesuai dan dapat merugikan perusahaan pertambangan.

Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel

Kebijakan Pelarangan ekspor merupakan amanat dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara No.4 Tahun 2009. Penghentian aktifitas ekspor mineral mentah dilakukan pada 12 Januari 2014 yang juga sebagai tanda berlakunya undang-undang mineral dan batubara No.4 tahun 2009. Kebijakan larangan ekspor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pelarangan ekspor mineral mentah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 itu telah ditandatangani Presiden SBY. Tujuan kebijakan ini sesuai dengan UU Minerba, yakni menaikkan nilai tambah. Selain itu peraturan pemerintah ini diharapkan dapat membantu pembangunan perekonomian di daerah-daerah. Peraturan ini sudah didaftarkan dalam Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5489 tertanggal 11 Januari 2014.²⁴

Peraturan pemerintah No. Tahun 2014 dan Permen ESDM nomor 1 tahun 2014. Aturan tersebut masih membolehkan perusahaan tambang untuk melakukan ekspor mineral dalam bentuk konsentrat yakni tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan hingga tahun 2017.²⁵ Hal tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum siap mengolah hasil mineralnya sendiri. Tetapi yang harus diketahui bahwa perusahaan diijinkan melakukan ekspor mineral setelah ada dan telah melakukan proses pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*Smelter*) di dalam negeri.

Faktor-faktor yang menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor minerba

Faktor Internal

Dalam kebijakan Indonesia tersebut tidak hanya memiliki dampak domestik saja, tetapi juga telah mempengaruhi pihak-pihak lain seperti negara yang selama ini menggunakan mineral mentah Indonesia. Kebijakan mineral tersebut erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi internasional karena kebijakan ini juga melahirkan kebijakan lain yang mengatur ekspor mineral Indonesia. Kebijakan mineral pemerintah tersebut sangat erat hubungannya dengan pengaruh lingkungan yang di sebut *setting* dalam pembuat keputusan luar negeri dalam hal ini adalah ekonomi internasional. lingkungan atau *setting* sangat berpengaruh terhadap

²⁴Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah, dikutip Dlam <http://Www.Tempo.Co/Read/News/2014/01/12/063544084/Pemerintah-Tetap-Larang-Ekspor-Mineral-Mentah>, pada tanggal 7 Januari 2015

²⁵Pemerintah tak perlu takut ancaman freeport, dikutip dalam <http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/02/07/pemerintah-tidak-perlu-takut-ancaman-freeport> pada tanggal 7 januari 2015

persepsi, *judgment*, sikap dan tujuan para pembuat keputusan.²⁶ Faktor internal diantaranya adalah hilirisasi pertambangan, peningkatan pembangaunan nasional, meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan.

4.1 Faktor Eksternal

Dalam teori internal-eksternal setting dari Snyder, Bruck, dan Sapin, tidak mengharuskan menganalisa sebuah kebijakan menggunakan kedua tingkat analisa internal dan eksternal. Tetapi bisa dipilih salah satu factor utama yang ingin diperhatikan dan signifikan. Namun tetap saja factor internal atau faktor eksternal memiliki pengaruh dalam sebuah kebijakan internasional, sama seperti saat pembuatan sampai pada pengesahan, dan implementasi Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009, yang juga dipengaruhi oleh factor internal yang umumnya adalah kepentingan nasional Indonesia yang didalamnya terdapat kepentingan pembangunan nasional, perusahaan pertambangan, pelestasian lingkungan, dan kemakmuran rakyat. Sedangkan factor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini adalah negara yang menggunakan bahan mineral mentah Indonesia dan perusahaan yang umumnya keberatan akan kebijakan mineral dan batubara karena dinilai akan mempersulit dan menaikkan biaya produksi mereka. Semua faktor internal dan faktor eksternal telah memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan Minerba Indonesia.

Analisa Kebijakan Mineral Melalui Teori Kebijakan

Untuk memahami kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah khususnya nikel Indonesia ke Jepang, harus dilihat juga factor-faktor yang

mempengaruhi kebijakan tersebut, berdasarkan teori internal-eksternal setting dari Snyder, Bruck dan Sapin. Kajian mereka juga sejalan dengan kajian Sprout, untuk memahami suatu kebijakan luar negeri mereka menekankan adanya pengaruh factor lingkungan yang disebut *setting* yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Mereka menilai *setting* dapat mempengaruhi persepsi, *judgment*, sikap dan tujuan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Factor lingkungan yang di maksud oleh Snyder dan kawan-kawan adalah faktor internal dan eksternal.

Dalam kebijakan minerba di Indonesia penulis juga menerapkan faktor lingkungan dari Snyder yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam tulisan ini yang menjadi faktor internal lebih pada menggambarkan kepentingan nasional Indonesia yang ingin memanfaatkan sumber daya alamnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan yang terkandung dalam Undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009 yaitu meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pemurnian dengan meningkatkan pembangunan *smelter*, pemerinth Indonesia menganggap bahwa kebijakan ini akan membawa kemajuan untuk pembangunan dan ekonomi nasional. Karena kebijakan ini dinilai memiliki efek turunan, yaitu menarik investasi khususnya investasi pembangunan *smelter*, membuka lapangan kerja baru, menghindari kerusakan lingkungan dari aktifitas pertambangan yang berlebihan, karena kebijakan ini akan menyesuaikan produksi mineral dan industri pengolahan dan pemurnian. Belum lagi peningkatan nilai tambah yang didapat dari nilai mineral yang meningkat karena sudah melalui proses pemurnian. Untuk mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah ini kebijakan turunan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian misanya menaikkan bea tarif ekspor mulai 20 sampai

²⁶ Abubakar Aby Hara, *Op Cit*, hlm 84

60% secara bertahap sampai tahun 2016 melalui pemenkeu No 75/PMK.011/2012. .

Faktor internal masi dinilai belum cukup untuk memahami kebijakan minerba Indonesia, karena kebijakan yang dilandasi oleh kepentingan nasional Indonesia itu memberikan reaksi yang beragam, ada pihak yang menilai positif dan tidak banyak juga yang menilai negatif, respon negatif seperti protes umumnya dilakukan oleh negara yang selama ini telah menggunakan mineral dari Indonesia seperti Jepang . Dan perusahaan-perusahaan besar yang ekspor produk pertambangannya terganggu akibat kebijakan ini seperti perusahaan Freeport dan Newmont. Berbagai cara yang berbeda-beda dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti menalukannya dengan bernegosiasi sampai menggunakan jalur hukum.

Respon dari pihak-pihak yang merasa dirugikan ini dinilai sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan tersebut. faktor internal dan eksternal tersebut sangat berpengaruh pada kebijakan minerba Indonesia misalnya adanya perubahan untuk ekspor mineral. Pada tanggal 12 Januari 2014 Undang-undang tersebut diberlakukan dengan meyetop seluruh aktifitas ekspor mineral, namun tekanan yang besar dari lingkungan eksternal teah mempengaruhi kebijakan ini hal tersebut dapat dilihat dari penerbitah peratiran pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 yang mengijinkan prusahaan yang telah berkomitmen melakukan pembangunan *smelter* kembali melakukan ekspor mineral sampai tahun 2017.

Kesimpulan

Kesimpulan mengapa Pemerintah Indonesia Mengurangi Ekspor Mineral Mentah Ke Jepang Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 karena pemerintah Indonesia bertujuan untuk membangun Hilirisasi sektor pertambngan, melalui penolahan dan

pemurnian di dalam negeri dengan mewajibkan perusahaan membangun fasilitas pengolahan yaitu *smelter*. untuk mendukung kebijakan ini maka pemerintah membatasi ekspor mineral mentah diantaranya nikel, dengan hanya memperbolehkan ekspor mineral dengan kadar yang sudah ditetapkan dan meningkatkan bea keluar (BK) ekspor 20 sampai 60 % yang berjalan bertahap sampai tahun 2016 dan ekspor hanya diijinkan sampai tahun 2017 kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK/011/2014.

Selain itu kebijakan meningkatkan hilirisasi pertambangan membawa dampak berantai misalnya dapat menjaga persediaan sumber daya mineral, menjaga lingkungan dari aktifitas yang pertambangan yang berlebihan, meningkatkan pendapatan negara dengan harga mineral olehan yang lebih tinggi, meningkatkan investasi pertambangan melalui pembangunan *smelter* dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga kebijakan hilirisasi dapat memberikan sumbangan pada pembangnan nasional. Dan dapat dilihat sebagai cerminan UUD 1945 Pasal 33.

Kebijakan hilirisasi tersebut tidak selau berjalan dengan lancar tidak hanya Jepang yang merasa dirugikan, perusahaan-perusahaan juga merasakan hal yang sama. Yang memberatkan perusahaan antara lain. Penghentian ekspor mineral pada 12 Januari 2014, adanya kewajiban untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dan yang paling memberatkan adalah BK (bea keluar) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK/011/2014. Karena peraturan-peraturan ini dinilai merugikan mereka, maka tidak heran jika Jepang dan perusahaan tersebut melakukan segala upaya untuk mendapatkan keringanan dari pemrintah Indonesia. mulai dari menggunakan jalur negosiasi sampai

menggunakan jalur paksa yaitu melalui WTO. Usaha yang dilakukan Jepang dan perusahaan-perusahaan tersebut ternyata berdampak pada kebijakan mineral dan batubara Indonesia. misalnya Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK/011/2014, pemerintah memberik pengecalian bagi perusahaan yang sudah membangun *smelter* diperbolehkan melakukan kegiatan ekspor mineral sampai dengan 2017.

Dan banyak peraturan pemerintah yang diterbitkan setelah pengesahan undang-undang mineral dan batubara No.4 Tahun 2009. Peraturan pemerintah yang diterbitkan setelah pengesahan undang-undang mineral memperlihatkan bahwa kebijakan ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Ditambah lagi banyak peraturan pemerintah yang di revisi dan diganti misalnya Permen ESDM No 7 Tahun

2012 yang kemudian diganti menjadi Permen ESDM No.20 Tahun 2012. Walaupun peraturan mengalami perubahan namun tujuan utama yang ingin dicapai oleh Indonesia tidak dirubah sama sekali seperti peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Mengontrol aktifitas pertambangan yang lebih peduli terhadap lingkungan, mengutamakan tenaga kerja dan perusahaan lokal dalam pengembangan pertambangan. Serta tujuan Indonesia untuk menarik Investor. Tujuan tersebut yang diharapkan dalam menghidupkan kembali sektor pertambangan yang dinilai tidak berkembang dan dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan nasional dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abubakar Aby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : Dari Ealisme Sampai Konstruktivisme*. Nuansa: Bandung. 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014
- Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional: Buku 1 Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Fitriana, *Rencana Leberalisasi UU Penanaman Modal No.25 T.2007 Studi Kasus: Isu Investasi Pada Perjanjian kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA-Indonesia-Japan Economic Partnersip Agreement)*, 2008
- Budi Sulistyo, *Menggali Potensi Pendapatan Negara Pasca-Pemberlakuan UU Minerba*, Dikutip Dari [Http://Www.Kemenkeu.Go.Id/Sites/Default/Files/Opini_UU_Minerba_220114.Pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/opini_uu_minerba_220114.pdf) pada 10 November 2014
- Majalah internal direktorat jenderal mineral dan batubara. *Warta minerba: meningkatkan kinerja sub sektor minerba*, edisi xv. April 2013
- Kementerian Perindustrian Republic Indonesia. *Analisa Biaya Manfaat Larangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industry: Study Kasus Nikel Dan Tembaga*. Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian .2012
- Achdiat Atmawinata, Dan Kawan-Kawan, *Kedalaman Struktur Industri Yang*

Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global Departemen Perindustrian: Jakarta, Desember 2008

Joint statement on japan-indonesia summit meeting 24 juli 2003 dikutip dalam http://www.Mofa.go.jp/English/mf_review/361_03.Html. yang di kutip pada 1 desember 2014

Bukti Daulay Dan Deden Sukarna, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, 2006. Dikutip Dalam [Http://Www.Tekmira.Esdm.Go.Id](http://Www.Tekmira.Esdm.Go.Id) Di Akses Pada 02 Desember 2014

Jepang Minta Pelonggaran Larangan Ekspor Mineral, Rabu, 19 Maret 2014, 20:33 [Http://M.Tempo.Co/Read/News/2014/03/19/090563741/Jepang-Minta-Pelonggaran-Larangan-Ekspor-Mineral](http://M.Tempo.Co/Read/News/2014/03/19/090563741/Jepang-Minta-Pelonggaran-Larangan-Ekspor-Mineral) Di Akses Pada 8 Desember 2014

Nikel. Indonesia Dominasi Pasar Jepang, Selasa 08 Januari 2013, 00:15 Di Akses Dalam [Http://Www.Halojepang.Com/IndustriTeknologi/6369-Nikel](http://Www.Halojepang.Com/IndustriTeknologi/6369-Nikel) Pada 8 Desember 2014

Azis Husaini, Dan Muhammad Yazid, *Larangan Ekspor Menghasilkan Pro Kontra*. Dikutip Dalam [Http://Www.Ima-Api.Com/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1525: Larangan-Ekspor-Hasilk-an-Pro-Kontra&Catid=47:Media-News&Itemid=98&Lang=En](http://Www.Ima-Api.Com/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=1525:Larangan-Ekspor-Hasilk-an-Pro-Kontra&Catid=47:Media-News&Itemid=98&Lang=En) Pada Tanggal 1 Januari 2015

Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah, dikutip Dlam [Http://Www.Tempo.Co/Read/News/2014/01/12/063544084/Pemerintah-](http://Www.Tempo.Co/Read/News/2014/01/12/063544084/Pemerintah-)

Tetap-Larang-Ekspor-Mineral-Mentah, pada tanggal 7 Januari 2015

Pemerintah tak perlu takut ancaman freeport, dikutip dalam <http://www.tribunnews.com/tribunners/2014/02/07/pemerintah-tidak-perlu-takut-ancaman-freeport> pada tanggal 7 januari 2015